

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

	Pengadilan Nege	ri Tanjung	Karang ya	ang meng	adili perkara	pidana
de	engan acara pemeriksaa	an biasa dal	am tingkat	pertama i	menjatuhkan	putusan
se	bagai berikut dalam per	kara Terdak	wa :			
1.	Nama lengkap	: Eko Wah	yudi Bin P	anggah Jı	ımadi;	
2.	Tempat lahir	: Kota Bum	i;			
3.	Umur/Tanggal lahir	: 28 tahun/	5 Mei 1995	5;		
4.	Jenis kelamin	: Laki-laki;				
5.	Kebangsaan	: Indonesia	;			
6.	Tempat tinggal	: Jalan Sing	gkong Des	a Papan A	sri Kec Abung	g Semuli
		Kecamata	ın Lampun	g Utara;		
7.	Agama	: Islam;				
8.	Pekerjaan	: Wiraswas	ta;			
Te	erdakwa Eko Wahyudi Bi	n Panggah ,	Jumadi dita	ahan dalan	n tahanan ruta	an oleh:
	Penyidik sejak tanggal					
Τ.	2023;	o rebiuali	2023 Samp	di deligai	i tanggai 25 i	Ebiuaii
	2025,					
_						
2.	Penyidik Perpanjangan	Olen Penur	ntut Umum	sejak tang	gai 26 Februa	ari 2023
			1		٠ ١٠:١	2022
	sampai dengar			6	April	
				6	· 	
3.	Penyidik Perpanjangan	Pertama Ol	leh Ketua F	6 Pengadilan	Negeri sejak	tanggal
3.	Penyidik Perpanjangan 7 April 2023	Pertama Ol sampai	leh Ketua F dengan	6 Pengadilan tanggal	Negeri sejak 6 Mei	tanggal 2023;
3.	Penyidik Perpanjangan	Pertama Ol sampai	leh Ketua F dengan	6 Pengadilan tanggal	Negeri sejak 6 Mei	tanggal 2023;
	Penyidik Perpanjangan 7 April 2023	Pertama Ol sampai	leh Ketua F dengan	6 Pengadilan tanggal	Negeri sejak 6 Mei	tanggal
	Penyidik Perpanjangan 7 April 2023	Pertama Ol sampai	leh Ketua F dengan	6 Pengadilan tanggal	Negeri sejak 6 Mei	tanggal
	Penyidik Perpanjangan 7 April 2023 Penuntut Umum sejak	Pertama Ol sampai tanggal 5 J	leh Ketua F dengan uni 2023 s	6 Pengadilan tanggal	Negeri sejak 6 Mei	tanggal 2023; 24 Juni
4.	Penyidik Perpanjangan 7 April 2023 Penuntut Umum sejak 2023;	Pertama Ol sampai tanggal 5 J	leh Ketua F dengan luni 2023 s	6 Pengadilan tanggal campai der	Negeri sejak 6 Mei ngan tanggal	tanggal 2023; 24 Juni
4.	Penyidik Perpanjangan 7 April 2023 Penuntut Umum sejak 2023;	Pertama Olesampai tanggal 5 J	leh Ketua F dengan luni 2023 s	6 Pengadilan tanggal sampai der	Negeri sejak 6 Mei ngan tanggal	tanggal 2023; 24 Juni anggal 7
4.	Penyidik Perpanjangan April 2023 Penuntut Umum sejak 2023; Penyidik Perpanjangan	Pertama Ol sampai tanggal 5 J Kedua Oleh	leh Ketua F dengan Juni 2023 s The Ketua Pe	6 Pengadilan tanggal campai der ngadilan N	Negeri sejak 6 Mei ngan tanggal legeri sejak ta	tanggal 2023; 24 Juni anggal 7
4.	Penyidik Perpanjangan 7 April 2023 Penuntut Umum sejak 2023; Penyidik Perpanjangan Mei 2023 sam	Pertama Ol sampai tanggal 5 J	leh Ketua F dengan luni 2023 s n Ketua Pe	6 Pengadilan tanggal campai der ngadilan N	Negeri sejak 6 Mei ngan tanggal legeri sejak ta	tanggal 2023; 24 Juni anggal 7 2023;
4.	Penyidik Perpanjangan April 2023 Penuntut Umum sejak 2023; Penyidik Perpanjangan Mei 2023 sam	Pertama Ol sampai tanggal 5 J	leh Ketua F dengan luni 2023 s n Ketua Pe	6 Pengadilan tanggal campai der ngadilan N	Negeri sejak 6 Mei ngan tanggal legeri sejak ta	tanggal 2023; 24 Juni anggal 7 2023;
4.	Penyidik Perpanjangan 7 April 2023	Pertama Olesampai tanggal 5 J Kedua Oles pai den eri sejak tan	leh Ketua F dengan Juni 2023 s n Ketua Pe gan ta	6 Pengadilan tanggal sampai der ngadilan N nggal ni 2023 sa	Negeri sejak 6 Mei ngan tanggal legeri sejak ta 5 Juni mpai dengan	tanggal 2023; 24 Juni anggal 7 2023; tanggal 2023;
4.5.6.	Penyidik Perpanjangan April 2023 Penuntut Umum sejak 2023; Penyidik Perpanjangan Mei 2023 sam Hakim Pengadilan Neg 18	Pertama Ol sampai tanggal 5 J Kedua Oleł pai den eri sejak tan	leh Ketua F dengan Juni 2023 s n Ketua Pe gan ta nggal 19 Ju	6 Pengadilan tanggal sampai der ngadilan N	Negeri sejak 6 Mei ngan tanggal legeri sejak ta 5 Juni mpai dengan	tanggal 2023; 24 Juni anggal 7 2023; tanggal 2023;
4.5.6.	Penyidik Perpanjangan April 2023 Penuntut Umum sejak 2023; Penyidik Perpanjangan Mei 2023 sam Hakim Pengadilan Neg 18	Pertama Ol sampai tanggal 5 J Kedua Olel pai den eri sejak tan	leh Ketua Fedengan dengan tangan Ulli	6 Pengadilan tanggal campai der ngadilan N nggal ni 2023 sa	Negeri sejak 6 Mei ngan tanggal legeri sejak ta 5 Juni mpai dengan	tanggal 2023; 24 Juni anggal 7 2023; tanggal 2023; eri sejak

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Tjk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa
menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum walaupun haknya
untuk itu telah ditawarkan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor
442/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 19 Juni
2023 tentang penetapan hari sidang;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1
Menyatakan Terdakwa EKO WAHYUDI Bin PANGGAH JUMADI terbukti
bersalah melakukan tindak pidana " penyalahgunaan narkotika bagi diri
sendiri " sebagaimana dalam Dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1)
huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO WAHYUDI Bin PANGGAH
JUMADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar
terdakwa tetap ditahan;
3,
Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang telah habis diuji
Dipergunakan dalam perkara USMAN Bin ISMAIL;
4
Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00
(dua ribu rupiah)
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatanya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya, serta mohon hukuman yang seringan-ringannya;
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutanya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama:
Bahwa ia terdakwa EKO WAHYUDI Bin PRAGAH JUMADI, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadilan
perkara ini "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan dengan cara sebagai berikut :
<u> </u>

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu dengan rekan saksi USMAN Bin ISMAIL (berkas terpisah) dipinggir jalan R.E Martadinata kemudian terdakwa dan saksi USMAN sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian terdakwa dan saksi USMAN sum-suman masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi USMAN pergi membeli narkotika jenis

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada sdr.SAHRUDIN (DPO) dikampung Ampai, setelah mendapatkan shabu saksi USMAN menemui terdakwa kembali di pinggir jala RE Martadinata, namun tiba — tiba datang anggota ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi NovA Budi Santoso, saksi Hendra Hr dan saksi Danda Irianto menghampiri terdakwa dan dikarenakan saksi USMAN kaget langsung membuang shabu tersebut ke tanah didekat terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan baik badan dan daerah sekitar terdakwa dan saksi USMAN lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dibawah tanah disamping terdakwa dan saksi USMAN berdiri, selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa dan saksi USMAN (tertangkap), selanjutnya terdakwa dan saksi USMAN Bin ISMAIL beserta barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung;

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementrian Kesehatan R.I;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 1,01 gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor: 14/10582.00/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Suhendri atas nama Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung:

Bahwa berdasarkan ketetapan status Barang sitaan Narkotika Nomor :B-660/L.8.10/Enz.1/02/2023 menetapkan status sita Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 1,01 gram yang selanjutnya dikemas dan di lag segel guna pemeriksaan secara laboratories pada Bala Pom Bandar Lampung di Bandar Lampung dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Tjk





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Melly Oktaria, S. Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa EKO WAHYUDI Bin PRAGAH JUMADI setelah dilakukan pemeriksaan vaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih shabu, tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang **ATAU** KEDUA -----Bahwa ia terdakwa EKO WAHYUDI Bin PRAGAH JUMADI, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, atau setidak-

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu dengan rekan saksi USMAN Bin ISMAIL (berkas terpisah) dipinggir jalan R.E Martadinata kemudian terdakwa dan saksi USMAN sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian terdakwa dan saksi USMAN sum-suman masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi USMAN pergi membeli narkotika jenis shabu kepada sdr.SAHRUDIN (DPO) dikampung Ampai, setelah mendapatkan shabu saksi USMAN menemui terdakwa kembali di pinggir jala RE Martadinata, namun tiba – tiba datang anggota ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi NovA Budi Santoso, saksi Hendra Hr





putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Danda Irianto menghampiri terdakwa dan dikarenakan saksi USMAN kaget langsung membuang shabu tersebut ke tanah didekat terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan baik badan dan daerah sekitar terdakwa dan saksi USMAN lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dibawah tanah disamping terdakwa dan saksi USMAN berdiri , selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa dan saksi USMAN (tertangkap), selanjutnya terdakwa dan saksi USMAN Bin ISMAIL beserta barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung;

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementrian Kesehatan R.I; Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 1,01 gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 14/10582.00/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Suhendri atas nama Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung; Bahwa berdasarkan ketetapan status Barang sitaan Narkotika Nomor :B-660/L.8.10/Enz.1/02/2023 menetapkan status sita Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 1,01 gram yang selanjutnya dikemas dan di lag segel guna pemeriksaan secara laboratories pada Bala Pom Bandar Lampung di Bandar Lampung dan

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Melly Oktaria,S.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa EKO WAHYUDI Bin PRAGAH

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Tjk

kepentingan

untuk

dipergunakan





putusan.mahkamahagung.go.id

JUMADI setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :
1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip
bening berisikan Kristal putih shabu, tersebut POSITIF (+)
mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor
urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal
112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika;
ATAU
KETIGA
Bahwa ia terdakwa EKO WAHYUDI Bin PRAGAH JUMADI, pada hari
Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya
pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kampung Ampai Rt
04 Lk I Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini "Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri", dilakukan dengan cara
sebagai berikut :
Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib
bertempat di rumah saksi USMAN Bin ISMAIL Kampung Ampai Rt 04 Lk I
Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, terdakwa
bersama dengan saksi USMAN Bin ISMAIL menggunakan narkotika jenis
shabu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan bong yang terbuat
dari botol aqua yang tutupnya telah dibolongkan dengan menggunakan
paku lalu terdakwa beri dua lubang yang mana setiap lubangnya
terdakwa sambungkan menggunakan pipet sedotan aqua gelas yang

salah satu pipet tersebut terdakwa sambungkan dengan pipa kaca/pirek yang didalamnya susah dimasukkan shabu setelah itu pirek dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asap dari pembakaran shabu tersebut terdakwa hisap layaknya orang yang sedang merokok, setelah menggunakan shabu terdakwa tidak merasa ngantuk dan enak untuk

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Tjk

begadang;

dibawa





	Bahwa perbuatan terdakwa yang telah penyelahgunaan narkotika bagi
	diri sendiri tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin
	dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementrian Kesehatan
	R.I;
	Bahwa berdasarkan Pemeriksaan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
	Nomor :Lab.7112.A/HP/II/2023 Pada hari Jumat tanggal 03 Februari
	2023 yang ditandatangani oleh Dr.Aditya,M.Biomed diperoleh kesimpulan
	bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa EKO WAHYUDI Bin
	PRAGAH JUMADI setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :
	1 (satu) Buah plastik berisikan urine tersangka tersebut POSITIF (+)
	mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor
	urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
	Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal
	ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
	Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah
mer	ngerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;
-	Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
tela	h mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
	1
	NOVA BUDI SANTOSO Bin BUDIYANA, dibawah sumpah pada pokoknya
	menerangkan sebagai berikut:
	B
	ahwa saksi dan Tim Opsnal Subdit III melakukan penangkapan terhadap
	terdakwa EKO WAHYU Bin PANGGAH JUMADI dan saksi USMAN Bin
	ISMAIL pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib
	bertempat di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung
	Timur Kota Bandar Lampung;
	В
	ahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa EKO WAHYU
	Bin PANGGAH JUMADI dan saksi USMAN Bin ISMAIL dan daerah
	Halaman 8 dari 24 Dutusan Nomor 442/Did Sus/2023/DN Tib





putusan.mahkamahagung.go.id


sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening
berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dibawah
tanah disamping terdakwa EKO WAHYU Bin PANGGAH JUMADI dan
saksi USMAN Bin ISMAIL berdiri;
ahwa menurut keterangan terdakwa, Bahwa Pada hari Selasa tanggal 31
Januari 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu dengan rekan
saksi USMAN Bin ISMAIL (berkas terpisah) dipinggir jalan R.E
Martadinata kemudian terdakwa dan saksi USMAN sepakat untuk
membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu
Rupiah), kemudian terdakwa dan saksi USMAN sum-suman masing-
masing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu
saksi USMAN membeli narkotika jenis shabu kepada sdr.SAHRUDIN
(DPO) dikampung Ampai, setelah mendapatkan shabu saksi USMAN
menemui terdakwa kembali di pinggir jala RE Martadinata, namun tiba –
tiba datang anggota ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi
NovA Budi Santoso, saksi Hendra Hr dan saksi Danda Irianto
menghampiri terdakwa dan dikarenakan saksi USMAN kaget langsung
membuang shabu tersebut ke tanah didekat terdakwa;
E
ahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk
ahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki Narkotika jenis shabu;
menyimpan, memiliki Narkotika jenis shabu;
menyimpan, memiliki Narkotika jenis shabu;Eahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara <i>a quo</i> yang
menyimpan, memiliki Narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Tjk

me











putusan.mahkamahagung.go.id

3	
DANDA IRIANTO Bin IRIANTO, dibawah sumpah pada pokok	ınva
	ikut:
ahwa saksi dan Tim Opsnal Subdit III melakukan penangkapan terha	
terdakwa EKO WAHYU Bin PANGGAH JUMADI dan saksi USMAN	
ISMAIL pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.30	Wib
bertempat di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Bet	_
Timur Kota Bandar Lampung;	
	B
ahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa EKO WAF	ΙΥU
Bin PANGGAH JUMADI dan saksi USMAN Bin ISMAIL dan dae	erah
sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic ber	ning
berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu diba	_
tanah disamping terdakwa EKO WAHYU Bin PANGGAH JUMADI	
saksi USMAN Bin ISMAIL berdiri;	
ahwa menurut keterangan terdakwa, Bahwa Pada hari Selasa tangga	
Januari 2023 sekira pukul 12.00 wib terdakwa bertemu dengan re	
saksi USMAN Bin ISMAIL (berkas terpisah) dipinggir jalan	
Martadinata kemudian terdakwa dan saksi USMAN sepakat u	
membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus	
Rupiah), kemudian terdakwa dan saksi USMAN sum-suman mas	_
masing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	
saksi USMAN membeli narkotika jenis shabu kepada sdr.SAHRU	DIN
(DPO) dikampung Ampai, setelah mendapatkan shabu saksi USN	1AN
menemui terdakwa kembali di pinggir jala RE Martadinata, namun tib)a –
tiba datang anggota ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya s	aksi
NovA Budi Santoso, saksi Hendra Hr dan saksi Danda Iria	anto
menghampiri terdakwa dan dikarenakan saksi USMAN kaget langs	ung
membuang shabu tersebut ke tanah didekat terdakwa;	
	B
ahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang u	
menggunakan Narkotika jenis shabu;	
ahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara <i>a quo</i> y	_
diperlihatkan kepadanya dipersidangan;	

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Tjk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

me

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Tjk





В
ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa
membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
B
ahwa terdakwa dan saksi USMAN Bin ISMAIL ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan RE Martadinata Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
B
ahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dibawah tanah disamping terdakwa dan saksi USMAN berdiri;
В
ahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.00 wib
terdakwa bertemu dengan rekan saksi USMAN Bin ISMAIL (berkas terpisah) dipinggir jalan R.E Martadinata kemudian terdakwa dan saksi USMAN sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kemudian terdakwa dan saksi USMAN sum-suman masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi USMAN membeli narkotika jenis shabu kepada sdr.SAHRUDIN (DPO) dikampung Ampai, setelah mendapatkan shabu saksi USMAN menemui terdakwa kembali di pinggir jala RE Martadinata, namun tiba — tiba datang anggota ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi NovA Budi Santoso, saksi Hendra Hr dan saksi Danda Irianto menghampiri terdakwa dan dikarenakan saksi USMAN kaget langsung membuang shabu tersebut ke tanah didekat terdakwa;
ahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah saksi USMAN Bin ISMAIL Kampung Ampai Rt 04 Lk I
Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, terdakwa
bersama dengan saksi USMAN Bin ISMAIL menggunakan narkotika jenis
shabu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan bong yang terbuat Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Tjk






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dari botol aqua yang tutupnya telah dibolongkan dengan menggunakan
paku lalu terdakwa beri dua lubang yang mana setiap lubangnya
terdakwa sambungkan menggunakan pipet sedotan aqua gelas yang
salah satu pipet tersebut terdakwa sambungkan dengan pipa kaca/pirek
yang didalamnya susah dimasukkan shabu setelah itu pirek dibakar
dengan menggunakan korek api gas dan asap dari pembakaran shabu
tersebut terdakwa hisap layaknya orang yang sedang merokok, setelah
menggunakan shabu terdakwa tidak merasa ngantuk dan enak untuk
dibawa begadang;
ahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;
ahwa Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara <i>a quo</i> yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
ahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara
Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang
meringankan (a de charge) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:
(satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang telah habis diuji;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat
sebagai berikut:
emeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar
Lampung Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani
oleh Melly Oktaria, S.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang
disita dari terdakwa EKO WAHYUDI Bin PRAGAH JUMADI setelah
dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1
(satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih shabu yang
habis untuk diuji, tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan
terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun
2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Tjk











putusan.mahkamahagung.go.id

Kel Keteguhan Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, terdakwa
bersama dengan saksi USMAN Bin ISMAIL menggunakan narkotika jenis
shabu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan bong yang terbuat
dari botol aqua yang tutupnya telah dibolongkan dengan menggunakan
paku lalu terdakwa beri dua lubang yang mana setiap lubangnya
terdakwa sambungkan menggunakan pipet sedotan aqua gelas yang
salah satu pipet tersebut terdakwa sambungkan dengan pipa kaca/pirek
yang didalamnya susah dimasukkan shabu setelah itu pirek dibakar
dengan menggunakan korek api gas dan asap dari pembakaran shabu
tersebut terdakwa hisap layaknya orang yang sedang merokok, setelah
menggunakan shabu terdakwa tidak merasa ngantuk dan enak untuk
dibawa begadang;
ahwa benar Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di
Bandar Lampung Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 yang
ditandatangani oleh Melly Oktaria, S. Si diperoleh kesimpulan bahwa
barang bukti yang disita dari terdakwa EKO WAHYUDI Bin PRAGAH
JUMADI setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik
bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal
putih shabu yang habis untuk diuji, tersebut POSITIF (+) mengandung
Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran
UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
ahwa benar Pemeriksaan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor :
Lab.7112.A/HP/II/2023 Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 yang
ditandatangani oleh Dr.Aditya,M.Biomed diperoleh kesimpulan bahwa
barang bukti yang disita dari terdakwa EKO WAHYUDI Bin PRAGAH
JUMADI setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) Buah plastik
berisikan urine tersangka tersebut POSITIF (+) mengandung
Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran
UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
ahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
E
ahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
E
ahwa Terdakwa belum pernah dibukum:


Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Tik



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai
berikut:
1
Setiap orang;
2,
Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad. 1. Unsur setiap orang;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah
pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan
kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;
Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan
para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak
pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Eko Wahyudi Bin Panggah
Jumadi , yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana
dalam surat dakwaan;
Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama
persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis
Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu
mempertanggungjawabkan perbuatannya;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis
menilai unsur setiap orang telah terbukti ;
Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahguna
narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika
karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk
Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Tjk




putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Tjk


















Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya pengobatan dan perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah biaya pengobatan dan/ atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota;--------------Menimbang, bahwa menurut angka 2 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yaitu:-Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut: a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;-----b.--Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:-----1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram:----c.----Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;-----d.- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;----e.----Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;---------- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa terbukti menggunakan shabu-shabu berdasarkan hasil tes urine, terdakwa tidak terbukti sebagai peredaran gelap narkotika dan tertangkap tangan saat menggunakan narkotika golongan I, serta ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja sehingga terdakwa harus dipandang sebagai penyalah guna narkotika golongan I jenis shabu-shabu;------------ Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan alat bukti berupa surat uji laboratorium negatif menggunakan narkotika, terdakwa tidak memiliki surat keterangan dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim ataupun rekomendasi dari tim assessment maka majelis hakim berpendapat bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tidak terpenuhi sehingga terdakwa harus menjalani hukuman pidana penjara bukan rehabilitasi;-----------Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Tjk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;------------Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;------------Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna narkotika Golongan I untuk diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----------Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;------------Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----------Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----------Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang telah habis diuji karena dipergunakan dalam perkara atas nama Usman Bin Ismail maka harus dipergunakan dalam perkara atas nama Usman Bin Ismail yang selengkapnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;------------Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ------Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;------Keadaan yang memberatkan:-----

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Tjk





pemberantas				tah dalam rangka Narkotika;	
Keadaan yang n					
Terdakwa		dan	menyesali	perbuatannya;	
	bersikap				
Terdakwa 	belum		pernah	dihukum;	
dalam memberik keadilan hukum moral (moral jus amar putusan ini Memperi Tahun 2009 ten tentang Hukum /	kan pertimbangar (legal justice), ke stice), kiranya pu telah sesuai deng natikan, Pasal 127 Itang Narkotika d Acara Pidana ser	nnya hakim eadilan sos tusan yang an rasa kea ' Ayat (1) hu dan Undang ta peraturar	telah memperial (social justice dijatuhkan sele dilan;	ebut di atas dan rhatikan nilai-nilai ce), dan keadilan cagaimana dalam consumento dang Nomor 35 or 8 Tahun 1981 dangan lain yang	
MENGADILI: 1M enyatakan Terdakwa Eko Wahyudi Bin Panggah Jumadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna					
alternatif keti	ga;			dalam dakwaan M	
enjatuhkan p	idana kepada Ter	dakwa Eko	Wahyudi Bin	Panggah Jumadi m) bulan;	
enetapkan n Terdakwa dik	nasa penangkapa turangkan dari pid	ın dan pen ana yang dij	ahanan yang t atuhkan;	M elah dijalani oleh 	
	erdakwa tetap dita	han;		0/Did Sus/2023/DN Tik	





putusan.mahkamahagung.go.id

5,					
enyatakan barang bukti berupa:					
(satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu yang telah habis diuji;					
Dipergunakan dalam perkara USMAN Bin ISMAIL;					
6					
embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);					
Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023,					
leh kami, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri					
awan, S.H., Wini Noviarini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,					
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal					
2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota					
ersebut, dibantu oleh Anggun Arif Nur, S.H., Panitera Pengganti pada					
Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Irma Lestari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;					
Hakim Ketua,					
lendri Irawan, S.H. Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H.					
Vini Noviarini, S.H., M.H					
Panitera Pengganti,					

Anggun Arif Nur, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 442/Pid.Sus/2023/PN Tjk